KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 4343 TAHUN 2021

TENTANG

KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA
PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan tri darma perguruan tinggi, maka perlu melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa PGMI tahun 2021 yang akan dikirim ke daerah-daerah sebagai sarana latihan bagi mahasiswa prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Semester V;
b. bahwa dalam rangka pelatihan awal bagi mahasiswa prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah V untuk berkontribusi dalam pembinaan masyarakat maka dipandang perlu untuk mengirim mahasiswa prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah V untuk melakukan berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti memberikan ceramah agama, menghidupkan masjid-masjid, mengajar iqra' dan lain-lain;
c. bahwa saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing mahasiswa dalam melakukan pengabdian masyarakat mahasiswa ke desa-desa.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:
4. Peraturan Menteri Agama RI nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Menteri Agama RI nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 032402/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 sampai dengan 2024;
7. Keputusan Dirjen Perbendaharaan kementerian Keuangan RI nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar;
8. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Periode 2020 sampai dengan 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021**

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II pada kegiatan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2021;

Kedua : Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini adalah satu kesatuan dan saling koordinasi dalam pelaksanakan kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada enam desa yang berbeda;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Maret 2021

An. Rektor Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dr. Mardianto, M.Pd
NIP. 19671212 199403 1 004

Tembusan :
1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
2. Para Wakil Dekan di Lingkungan FITK UIN Sumatera Utara Medan;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran I : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**
Nomor : 4343 Tahun 2021
Tanggal : 08 Maret 2021
Tentang : Dosen Pembimbing I Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2021

NO	NAMA DOSEN	GOL	TEMPAT
1	Lailatun Nur Kamalia Siregar, M.Pd	III	Dusun 3 Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
2	Nurfadhilah Syam, M.Ag	III	Desa Bahalat Bayu Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi, Siantar
3	Rora Rizky Wandini, M.Pd	III	Dusun 8 Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat
4	Dr. Sapri, MA	IV	Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
5	Riris Nurkholidah Rambe, M.Pd	III	Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai,
6	Zunidar, M.Pd	III	Dusun V Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

An. Rektor Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dr. Mardianto, M.Pd
NIP. 19671212 199403 1 004

Lampiran I : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**
Nomor : 4343 Tahun 2021
Tanggal : 08 Maret 2021
Tentang : Dosen Pembimbing II Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2021

NO	NAMA DOSEN	GOL	TEMPAT
1	Nurdiana Siregar, M.Pd	III	Dusun 3 Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
2	Aufa, M.Pd.I	III	Desa Bahalat Bayu Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi, Siantar
3	Andina Halimsyah Rambe, M.Pd	III	Dusun 8 Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat
4	Dr. Zaini Dahlan, M.Pd.I	III	Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
5	Abdul Gani Jamora Nasution, M.Pd.I	III	Desa Bintang Bayu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai,
6	Safran, M.Pd.I	III	Dusun V Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

An. Rektor Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dr. Mardianto, M.Pd
NIP. 19671212 199403 1 004